



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 33 - K / PM.III- 12 /AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Jember dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarto alias Dugel
Pangkat / NRP : Kopka / 621032.
Jabatan : Babinsa Ramil 0820/20 Banyuanyar Lumajang.
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 06 Mei 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pabrik Es Laban Nomor 45 Rt, 04 Rw, 04 Ds, Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2011 Tanggal 25 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30 / K/AD/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30 / K/AD/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi diBawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Memakai Surat Palsu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat :

a)

1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto di legalisir oleh kepala Kantor Depdikbud Kec, Lumajang atas nama Hadi Ichsan Nip. 130099452.

b)

1 (satu) lembar Foto copy Lampiran A-3 Surat Kelahiran Nomor; 474.1/12/427.906.08/2010 atas nama Dugel lahir pada hari Jumat tanggal 06 Mei 1964.

c)

1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Sumarso yang di tujukan kepada Pangdam VI /Tpr Up Ka Ajendam VI/Tpr di Balikpapan.

d)

1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenal Lahir nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 atas nama Sumarto lahir tanggal 24 April 1966.

e)

1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156/1423-87/VIII/1987/Intelpam pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 24 April 1966.

f)

1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua atau Wali atas nama Sdr, Achmad Anas Malik.

g)

1 (satu) lembar foto copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pernyataan belum nikah yang di buat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987.

- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr Sumarto.
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kematian Nomor 474,907.05/2009 atas nama Sdr Rachmad meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987.
- j) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 tanggal 29 Januari 2010 Lampiran A-5 atas nama Sdr Sumarto, meninggal dunia hari Senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang.
- k) 1 (satu) lembar foto copy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah teknik (ST) Jurusan mesin umum atas nama Dugel lahir tanggal 06 Mei 1964 di Lumajang.
- l) 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama Dugel lahir 06 Mei 1964 di Lumajang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mengingat anak Terdakwa yang saat ini sedang menghadapi ujian oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan April Tahun 2000 empat, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 empat, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat bertempat di kantor Kodim 0820/Probolinggo dan di Kantor Ajenrem 083/Bdj Malang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 di tugaskan di Yonzipur 10/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur dan tahun 1998 sampai dengan sekarang dinas sebagai Babinsa di Koramil 0820/20 Banyuwangi Dim 0820 Probolinggo sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

Bahwa identitas Terdakwa sebenarnya Sdr, Dugel, lahir di Lumajang, 06 Mei 1964. Alamat tempat tinggal Jalan pabrik Es Laban Nomor 45 Rt, 04 Rw, 04 Dsn, Jurang Mangu Ds Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang ayah kandung Terdakwa adalah Saksi -3 Sdr. Sela min, Ibu Kandung Terdakwa Sdri. Sunami (alm) Terdakwa merupakan anak laki-laki nomor ke 4 (empat) dari (empat) bersaudara sekandung se Ibu dan se Bapak.

Bahwa identitas Sdr, Sumarto adalah anak kandung dari sdr, Kasiyan (alm) Ayah kandung dari Sdr Sumarto dan Sdri Watrim (Saksi- 2) Sdr Sumarto lahir di Lumajang tanggal 24 April 1966, Sdr Sumarto merupakan anak ke -8 (delapan) dari 9 (sembilan) orang bersaudara. Sdr, Sumarto adalah teman sekolah Terdakwa karena sama-sama berada dalam satu sekolah di SDN Mojosari Lumajang dan sama-sama berada dalam satu Dusun Jurang Mangu desa Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 1985 Sdr Sumarto dinyatakan meninggal dunia karena menderita Sakit sesuai dengan surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 Lampiran A-5. Surat Kematian ini di terbitkan pada tanggal 29 Januari 2010 oleh Kepala Desa atau Lurah Labruk Lor H.M. Erik Ariyanto M.S.T (terlampir). Keterangan tersebut di atas di kuatkan dengan keterangan dari Saksi- 1 Sdr. Sumadi (Kakak kandung Sdr. Sumarto (alm) dan Saksi- 2 Sdri. Wartim (Ibu kandung Sdr. Sumarto).

Bahwa pada hari, tanggal serta bulan (lupa) sekitar tahun 1987 (3 bulan sebelum Pemilu 1987) Terdakwa mendatangi dan menemui Saksi- 2 Sdri. Wartim (ibu kandung Sdr. Sumarto) di rumahnya di Dusun Jurang Mangu Rt 03. Rw 04 Ds Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang Jatim. Setelah bertemu dengan Sdri Wartim Terdakwa mengatakan "Bahwa oleh karena Sdr. Sumarto sudah meninggal dunia, bagaimana kalau ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SDN ingid Sdr. Sumarto saya pinjam ? "Kemudian Sdr. Wartim membolehkan dan langsung menyerahkan ijazah SDN tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh suaminya sdr.Kasiyan. Maksud Terdakwa meminjam ijazah adalah untuk melamar pekerjaan, Terdakwa tidak pernah berjanji kepada Saksi II akan memberi uang jika sudah mendapatkan pekerjaan namun justru Saksi- 2 menyampaikan kepada Terdakwa jika suatu saat Terdakwa mendapatkan pekerjaan, harus ingat kepada keponakan-keponakan Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima ijazah SDN atas nama Sdr.Sumarto, selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan merubah ijazah SDN atas nama Sdr.Sumarto dari bentuk aslinya dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa sambil membawa ijazah SDN (asli) atas nama Sdr .Sumarto pergi menghadap Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari bernama sdr.Rahmad (tidak diperiksa sebagai Saksi).

Setelah Terdakwa bersama Sdr.Rahmad berada di dalam gedung SDN Mojosari kemudian baik Terdakwa dan Sdr.Rahmad langsung mengganti foto Sdr.Sumarto dengan foto Terdakwa.Selanjutnya setelah foto Terdakwa sudah di pasang atau ditempel tepat di dalam Ijazah Sdr.Sumarto (menganti posisi foto Sdr.sumarto sebelah kiri Bawah),kemudian foto Terdakwa distempel kembali sehingga Ijazah tersebut kelihatan asli.

Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa memalsu ijazah Sdr.Sumarto (alm),Terdakwa berangkat ke Balikpapan Kaltim menemui Sdr.Achmad Anas Malik (tidak diperiksa sebagai Saksi) guna bekerja sebagai kuli pasir Truk dan pekerja sumur bor sekalian Terdakwa kost di tempat Sdr.Achmad Anas Malik.4 (empat) bulan kemudian,Terdakwa mendaftar secata TNI AD Gelombang I pada tahun 1987 yang ditujukan kepada Pagdam VI/Tpr Up Kaajendam VI/Tpr,namum ternyata hasil MI Terdakwa dinyatakan gugur sehingga Terdakwa dinyatakan tidak lulus seleksi.

Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 1987,Terdakwa mendaftarkan diri mengikuti Secata TNI AD Gelombang II di Kodam VI/Tpr di Balikpapan Kaltim.Akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secata TNI AD Gelombang II Tahun 1987 dan Terdakwa berhak mengikuti pendidikan dasar Militer di Kodam VI/Tpr.Pada saat Terdakwa mendaftar Secata TNI AD Gelombang II tahun 1987 tersebut,Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi dengan cara-cara tidak benar atau tidak sah namun seolah-olah benar dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persyaratan administrasi tersebut
antara lain :

- 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (surat tanda tamat belajar) nomor XIII.A.a. 029609 atas nama Sumarto Nomor daftar induk 1398, namun ada foto Terdakwa. Tertanda Kepala Sekolah Rachmad Nip. 130088624. (STTB tersebut diduga palsu)
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Sumarto (bukan nama asli Terdakwa) yang ditujukan kepada Pangdam VI/Tpr Up. Ka Ajendam VI/Tpr di Balikpapan, perihal permohonan menjadi Catam Milsuk TNI AD. Dibuat pada tanggal 30 Agustus 1987.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 telah menghadap kepada kami Sumarto umur 21 (dua puluh satu) tahun dan menghadirkan Saksi Saksi bersama Sdr Hasan bisri dan Sdr Moe'alim.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156/1423-87/VIII/1987/Intelpam tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas Nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir: Lumajang 24 April 1966. Dipergunakan untuk persyaratan Catam TNI AD (diduga nama, tempat serta tanggal lahir serta foto dan tanda tangan adalah palsu).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua/Wali atas nama Sdr Achmad Anas Malik (dagang) alamat karang anyar Rt, 37 Rw, 15 Nomor 63 Balikpapan Kaltim (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat oleh Sumarto (Terdakwa) di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987 mengetahui Sdr Ahmad Anas Malik dan di ketahui oleh Lurah H. Bastani, H.S Nip.010140598 serta Camat setempat Syairudin Hoendri Nip. 550007751 (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah yang dibuat oleh Sumarto (Terdakwa) di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987. (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr. Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr. Sumarto. (diduga palsu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum Terdakwa mengikuti pendidikan Secata TNI AD gelombang II Tahun 1987, Terdakwa di beri pangkat Prada. Kemudian Terdakwa mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi serta terakhir Terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa Koramil 0820/20 Banyuwangi dan pangkat terakhir Kopka.

Bahwa sekitar tahun 2001 Kapten Inf Djuwahir NRP. 616665 (Saksi-5) saat itu menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo dengan pangkat Letnan Satu Infantri Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berpangkat Koptu. Salah satu tugas pokok Saksi-5 selaku Pasimin Kodim 0820/Probolinggo adalah mengurus usulan kenaikan pangkat (UKP) di Kodim 0820/Probolinggo baik personil Militer maupun PNS termasuk Terdakwa yang mau dinaikan Pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka.

Bahwa pada tanggal 1 April 2004, Saksi-5 mengusulkan kenaikan pangkat (UKP) atas nama Koptu Sumarto dari Pangkat semula Koptu menjadi Kopka. Selanjutnya persyaratan administrasi segera di siapkan meliputi daftar penilaian (dapen) foto copy ijazah Militer, foto copy skep infasing dan ijazah umum yang di legalisir oleh Diknas (di antaranya ijazah SD) atas nama Sumarto (Terdakwa). Setelah semua persyaratan administrasi UKP atas nama Koptu Sumarto sudah terpenuhi dalam keadaan lengkap dan tidak ada masalah ataupun kejanggalaan, maka semua persyaratan administrasi UKP atas nama Koptu Sumarto di kirim ke bagian Personel korem 083/bdj.

Bahwa selanjutnya melalui beberapa pertimbangan dari Pimpinan yang berwenang, sekira bulan Oktober 2004 Saksi-5 mengetahui Pangkat Koptu Sumartono (Terdakwa) turun dengan kata lain pangkat Terdakwa di naikan satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004 Terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini.

Bahwa menurut keterangan Saksi-5 pada saat Terdakwa di usulkan kenaikan pangkat dari Koptu menjadi Kopka semua persyaratan administrasi UKP tidak ada masalah. Padahal salah satu kelengkapan administrasi UKP (ijazah SD) tersebut di duga Palsu (foto Sumarto di ganti foto Terdakwa) di samping itu nama tempat dan tanggal lahir dalam ijazah tersebut tetap sehingga dengan demikian nama Terdakwa menggunakan nama Sumarto alias Dugel.

Bahwa dengan demikian pada tanggal 1 April 2004 bertempat di kantor Kodim 0820/Probolinggo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajen rem 083/Bdj malang, Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memakai ataupun menggunakan ijazah SDN Mojosari atau STTB (Surat Tanda Tamant Belajar) nomor XIII.A.a. 029609 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang Prop Jatim atas nama Sumarto.tanggal lahir 24 April 1966 di Labruk Lor Nomor daftar induk 1398, guna keperluan UKP atas nama Terdakwa dari pangkat semula Koptu menjadi Kopka . Isi dari pada Ijazah tersebut tidak benar atau di palsu Seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Sehingga pada tanggal 1 Oktober 2004 Pangkat Terdakwa dinaikan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopral Kepala. Padahal apabila diteliti kelengkapan adminitrasi UKP Terdakwa dari Pangkat Koptu menjadi Kopka ,ternyata ada salah satu syarat yang tidak sah yaitu Ijazah SDN ternyata Palsu (menggunakan nama orang lain Sdr Sumarto). Dengan kata lain pangkat Terdakwa (Kopka) menjadi cacat hukum dan tidak sah. Perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sudah menimbulkan kerugian negara baik kerugian materil (gaji, ULP, tunjangan, perlengkapan perorangan dan nama baik TNI AD).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di Bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Abdul Bakri, Pangkat, NRP : Serma, 541922, Jabatan : Ba Subzibang 012/V Probolinggo, Kesatuan : Subzibang 012/V Probolinggo, Tempat dan Tanggal lahir : Lumajang, 12 April 1963, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Ds.Keting Rt 02 Rw 03 Kec Jombang Kab. Jember.
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mereka kecil karena merupakan tetangga rumah dan sama-sama tinggal di Dsn. Jurang Jero Rt 03 Rw 04 Ds Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga. Dan Terdakwa adalah adik kelasnya di SDN demikian juga di STM. Terdakwa adalah adik kelasnya.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr Dugel (Terdakwa) mendaftarkan diri masuk menjadi Catam TNI AD di Balikpapan Kalimantan Timur dengan cara Terdakwa menggunakan ijazah orang lain atas nama Sdr Sumarto.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui nama asli dari Terdakwa karena didaerahnya dan disekolahnya sering memakai nama alias atau nama kecil, Termasuk dengan Terdakwa Saksi hanya mengetahui bahwa namanya adalah Sdr. Dugel sebagaimana panggilan teman-teman kepada Terdakwa namun nama sebenarnya Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk Sdr. Sumarto adalah nama orang lain yang juga merupakan kawan mereka sewaktu kecil namun Saksi sudah lupa yang mana orangnya.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2008, Saksi mendengar berita bahwa Sdr Dugel berubah namanya menjadi Sdr Sumarto dan ternyata Terdakwa tersebut terlibat perkara memalsukan Ijazah untuk mendaftarkan Catam TNI AD, Saksi tidak pernah merasa mengarahkan kepada Terdakwa untuk memakai Ijazah Sdr Sumarto (alm) dan menurut perkiraan Saksi, Terdakwa tidak mungkin bisa masuk menjadi Catam TNI AD karena Terdakwa sudah kelebihan Umur.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa itu , dan pada tahun 1993 Saksi selesai melaksanakan Pendidikan secaba reguler di Bogor, dan kemudian melaksanakan cuti dan pergi ke Jawa. Dan berdinis di pulau Jawa dan kemudian setelah Saksi berada di tempat tinggal nya Saksi di beri tahu oleh warga sekitar bahwa Sdr Dugel (Terdakwa) sudah menjadi anggota TNI AD dan berdinis di YONZIPUR 10 Kostrad. Kemudian pada Tahun 2008 Saksi di beritahu oleh warga Lubruk Lor Kab Lumajang bahwa Terdakwa menggunakan ijazah Sdr Sumarto (alm) putra dari Sdr Wartim selama Terdakwa melaksanakan pendidikan Catam TNI AD di Balikpapan Kalimantan timur.
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi mendapat surat panggilan dari Penyidik Polisi Militer sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. Ternyata memang benar Sdr Dugel bernama Sumarto Pangkat Kopka dinas di Koramil 0820/20 Banyuwangi Dim 0820 Probolinggo.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa yang di lakukan Terdakwa Kopka Sumarto alias Dugel adalah salah dan sudah melanggar Hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan ijazah orang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan, sebaiknya Terdakwa tanggung jawab atas perbuatannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II

: Nama lengkap : Djuwahir, Pangkat : Kapten Inf 616665, Jabatan : Danramil 0820/25 Kruncil, Kesatuan: Kodim 0820/Probolinggo, Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 25 Mei 1960, Kewarga negaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Mastrep Gang Kelapa Nomor 03 Kelurahan Jrebeg Wetan Kecamatan Kedupak Kota Probolinggo., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820 Probolinggo pada tahun 2001, pangkat Saksi saat itu adalah Lettu Inf sedangkan Pangkat Terdakwa adalah Koptu.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Pasimin saat itu adalah salah satunya adalah mengurus urusan kenaikan pangkat (UKP) di Kodim 0820/Probolinggo baik Personil Militer maupun PNS termasuk bagi Terdakwa yang akan dinaikan Pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat Koptu ke pangkat Kopka.
3. Bahwa Persyaratan UKP bagi tamtama kususya berpangkat Koptu ke Kopka di antaranya sebagai berikut
 - a. Daftar Penilaian.
 - b. Fotocopy Ijazah Militer.
 - c. Fotocopy Skep infasing dan
 - d. Fotocopy Ijazah umum.
4. Bahwa sekitar bulan April 2004, Terdakwa akan di usulkan kenaikan Pangkatnya (UKP) Terdakwa dari pangkat Koptu menjadi Kopka, saat itu Saksi masih menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo, dalam hal ini Saksi masih yang mengusulkan UKP Terdakwa karna merupakan tugas pokok Saksi sebagai Pasimen Kodim 0820/Probolinggo.
5. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan untuk UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) yaitu :
 - a. Fotocopy Ijazah Militer.
 - b. Fotocopy Skep infasing dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Ijazah umum yaitu Ijazah SD atas nama Sumarto.

6. Bahwa setelah melalui beberapa pertimbangan dari pimpinan yang berwenang, pada bulan Oktober 2004 Saksi mengetahui pangkat Terdakwa turun dengan kata lain pangkat Terdakwa di naikan satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka oleh pejabat yang berwenang dengan demikian sejak perhitungan sejak tanggal 1 Oktober 2004 Terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini.
7. Bahwa setelah melalui rapat pimpinan yang berwenang, pada bulan Oktober 2004 Saksi mengetahui pangkat Terdakwa turun dengan kata lain pangkat Terdakwa di naikan satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi kopka dengan demikian sejak perhitungan sejak tanggal 1 Oktober 2004 Terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini.
8. Bahwa sekitar bulan agustus 2009 Saksi baru mengetahui adanya dugaan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat (ijazah SDN) untuk di gunakan daftar anggota TNI AD dan sampai sekarang Terdakwa masi dinas aktif di Kodim 0820 Probolinggo.
9. Bahwa Terdakwa untuk bisa naik pangkat dari Koptu ke Kopka mengunakan Ijazah SD atas nama Sumarto yang ternyata identitas dalam Ijazah tersebut bukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu seharusnya Terdakwa bernama Dogel dan bukannya Sumarto sebagaimana tertulis dalam Ijazah tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak dapat hadir dikarenakan sudah tidak beralamat atau berdomisili dialamat semula. Dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya keterangannya dibacakan dari BAP POM yang telah dibuat di Bawah sumpah adalah sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : Suwadi, Pekerjaan : Swasta, Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, 03 September 1962, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pabrik Es Rt 02 Rw 04 Ds Labruk Lor Kab Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Dugel (Kopda Sumarto/Terdakwa) sejak kecil karena Sdr Sumarto adalah adik Kandung Saksi dimana Saksi adalah Anak ke 3(tiga) dan Sdr Sumarto (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Ke 8 (delapan) dari 9 (sembilan) orang bersaudara. Ayah kandung Saksi bernama Sdr Kasiyam (alm) dan Ibu kandung Saksi bernama Sdri Warti m umur 78 (tujuh puluh delapan) tahun. Sdr Sumarto meninggal dunia sekitar bulan Desember 1985. Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 1987, Terdakwa pernah hadir sendirian ke rumah ibu Saksi bernama Sdri Wartim dengan alamat Dsn. Jurang Mangu Rt.002 Rw.004 Ds. Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Maksud Terdakwa adalah akan meminjam Ijazah atas nama Sdr. Sumarto (alm) dengan alasan akan digunakan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa juga menjanjikan kepada Sdri. Wartim bahwa Terdakwa akan memberi uang jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan, pada kenyataannya sampai saat ini janji tersebut belum ditepati dan selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD, tidak pernah berkunjung baik kerumah Saksi maupun ke rumah ibunya atas nama Sdri. Wartim.
3. Bahwa pada tanggal, bulan serta tahun lupa, pada saat acara pernikahan adik Saksi bernama Sdri. Susilowati bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) ekor Kambing kurus tidak layak potong dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sampai dengan saat ini ijazah atas nama Sdr. Sumarto masih di bahwa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa dalam perkara Terdakwa sekarang ini, Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan ijazah atas nama Sdr. Sumarto. Hal ini dikarenakan selama Sdr. Sumarto masih Sekolah (SD). Saksi ikut membiayai sekolahnya, Saksi tidak menuntut perbuatan Terdakwa. Kemudian Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa dinas di Koramil Probolinggo pangkat Kopka.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang jika Terdakwa telah berhasil mendapatkan pekerjaan, namun Saksi IV mengatakan "jika kamu mendapatkan uang kamu jangan lupa sama keponakan-keponakan kamu (maksudnya anak-anak dari Saksi IV yang lain"
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi fisik dari kambing yang disumbangkan karena yang mengurus adalah Saksi V (orang tua dari Terdakwa)

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak dapat hadir dikarenakan sudah berumur (tua) sehingga tidak kuat berpergian jauh. Dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya keterangannya dibacakan dari BAP POM yang telah dibuat di bawah sumpah adalah sebagai berikut :

Saksi- IV

: Nama lengkap : Wartim, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, tahun 1933, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Dsn.Jurang Mangu Rt.002 Rw.004 Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang Kab.Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa suami Saksi bernama Sdr.Kasian (alm) meninggal dunia tahun 1988. Saksi melahirkan dan di karuniai 9 (Sembilan) orang anak. Sdr.Sumarto adalah anak kandung Saksi nomor 8 (delapan) dan Sdr.Sumarto sudah meninggal dunia karena menderita sakit sekira bulan Desember 1985.
2. Bahwa sekira tahun 1987 (setelah anak Saksi Sdr.Sumarto meninggal dunia Desember 1985 karena menderita sakit), Sdr.Dugel (Terdakwa) pernah datang sendirian ke rumah Saksi di Dsn Jurang Manggu Rt.002 Rw.004 Ds.Labruk Lor Kec.Lumajang.Kab.Lumajang. Maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi adalah akan meminjam ijazah SD atas nama Sdr.Sumarto (alm) dengan alasan akan dipergunakan Terdakwa untuk mencari pekerjaan, namun kenyataannya di pergunakan Terdakwa untuk masuk anggota Catam TNI AD. Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada Saksi yaitu akan memberi uang jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan dan sampai sekarang janji tersebut tidak di tepati oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ijazah milik anak kandungnya bernama Sdr.Sumarto (alm) tersebut di palsukan oleh Terdakwa atau tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memalsukan ijazah tersebut. Hal itu dikarenakan setelah ijazah atas nama Sumarto dipinjam Terdakwa dan dibahwanya sampai sekarang tidak dikembalikan lagi, dengan demikian pada saat Terdakwa menjadi TNI AD, Sdr.Dugel mengganti namanya menjadi Sumarto.
4. Bahwa yang Saksi ketahui, Sdr.Dugel (Terdakwa) pernah sekolah di SDN Mojosari Ds.Labruk Kec.Lumajang Kab.Lumajang, dimana Terdakwa satu kelas dengan anak Saksi Sdr.Sumarto (alm). Warga masyarakat yang sudah lama tinggal di lingkungan tempat Terdakwa tinggal, memanggil Terdakwa dengan panggilan Dugel kecuali warga yang baru tinggal di lingkungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan panggilan Sumarto. Selama Terdakwa menjadi anggota TNI AD, Terdakwa belum pernah berkunjung ke rumah Saksi.

5. Bahwa pada tanggal, bulan lupa, pada saat acara pernikahan anak Saksi bernama Sdr. Susilowati bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) ekor kambing kurus tidak layak potong dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah).
6. Bahwa dalam perkara Terdakwa sekarang ini, Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan ijazah atas nama Sdr. Sumarto. Hal ini dikarenakan selama Sdr. Sumarto masih sekolah (SD), Saksi yang membiayai sekolahnya Sdr. Sumarto (alm). Kemudian Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa dinas di Koramil Probolinggo dengan pangkat Kopka.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang jika Terdakwa telah berhasil mendapatkan pekerjaan, namun Saksi IV mengatakan "jika kamu mendapatkan uang kamu jangan lupa sama keponakan-keponakan kamu (maksudnya anak-anak dari Saksi IV yang lain"
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi fisik dari kambing yang disumbangkan karena yang mengurus adalah Saksi V (orang tua dari Terdakwa)

Saksi- V

: Nama lengkap : Selamin, Pekerjaan : Tani, Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Desember 1928, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pabrik Es Rt.003 Rw.004 Dsn. Jurang Manggu Ds. Labruk Lor Kab. Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Dugel atau Sumarto (Terdakwa) sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi bersama Sdr. Sunami dan sudah meninggal dunia pada tahun 2006. Dalam rumah tangga tersebut Saksi mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang, dimana Sdr. Dugel adalah anak nomor 4 dari 4 bersaudara kandung. Saksi juga kenal dengan Sdr. Sumarto (alm) karena tetangga Saksi begitu juga Sdr. Sumarto adalah teman sejak kecil dari Sdr. Dugel (Terdakwa), tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui sekira tahun 1987-1988, Terdakwa pernah datang ke rumah Sdr. Wartim (ibu kandung dari Sdr. Sumarto (alm) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Manggu Rt.002 Rw.004 Ds.Labruk Lor
Kec.Lumajang Kab.Lumajang untuk meminjam ijazah
atas nama Sdr.Sumarto (alm).Maksud Terdakwa
meminjam ijazah untuk di pergunakan mendaftar
Catam TNI AD di Kota Balikpapan Kalimantan
Timur,kemudian Sdri.Wartim bersedia meminjami
ijazah tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa seingat Saksi anaknya Sdr.Dugel (Terdakwa)pernah bersekolah di SDN Mojosari Sumbersuko Ds.Labruk Kec.Lumanjang Kab.Lumanjang dan sama-sama satu angkatan dengan Sdr.Sumarto (alm).Kemudian Terdakwa berniat akan mendaftar Catam TNI AD namum usianya melebihi batas sehingga Terdakwa meminjam ijazah milik Sdr.Sumarto (alm) untuk mendaftar Catam TNI AD.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurus surat- surat kelengkapan untuk mendaftarkan Catam TNI AD,Saksi ikut membantu mengurus surat- surat tersebut (diataranya menanda tangani surat- surat tersebut),namum Saksi tidak mengetahui ijazah atas nama Sdr.Sumarto (alm) yang di pinjam atau di gunakan Terdakwa untuk mendaftar Catam TNI AD tersebut di palsukan dan di ganti foto Sdr.Dugel (Terdakwa).Selanjutnya Terdakwa mendaftar Catam TNI AD di Balikpapan Kalimatan Timur dan yang membawa adalah Serma Abdul Bakri (sekarang dinas di Koramil Tekung Kodim 0821 Lumajang)
5. Bahwa pada saat Sdr. Wartim (orangtua kandung dari Sdr. Sumarto (alm) menikahkan anak kandungnya bernama Sdri. Susilowati pada hari,tanggal,bulan serta tahun lupa, Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) ekor kambing dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, ijazah atas nama Sdri. Sumarto (alm) sampai saat ini masih diBahwa oleh Terdakwa dan ijazah asli milik Sdr. Dugel berada di Kepala Sekolah SDN Mojosari atas nama Sdr. Rachma.
7. Bahwa pada saat ini Saksi mengetahui bahwa Sdr,Dugel (Terdakwa) berdinasi di Koramil Banyu Anyar Kodim 0820 Probolinggo dengan pangkat Kopka.Keluarga maupun warga masyarakat yang sudah lama tinggal di lingkungan tempat Sdr.Dugel tinggal memanggil dengan panggilan nama Dugel,kecuali warga masyarakat yang baru tinggal di lingkungan tersebut memanggil dengan panggilan nama Sumarto.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 di tugaskan di Yonzipur 10/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur dan pada tahun 1998 sampai dengan sekarang dinas sebagai Babinsa di Koramil 0820/20 Banyuwangi Kodim 0820 Probolinggo dengan pangkat Kopka.

Bahwa nama sebenarnya Terdakwa adalah Sdr Dugel tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 06 Mei 1964, Agama Islam, alamat tempat tinggal: jalan pabrik Es Laban Nomor 45 Rt 04 Rw 04 Ds Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang, sedangkan Nama dalam berkas perkara Sdr.Sumarto tempat tanggal lahir Lumajang , 24 April 1966 adalah identitas dari kawan Terdakwa yang masih terhitung keluarga dan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bahwa Terdakwa sejak tahun 1986 mendaftar menjadi anggota TNI dengan ijazah yang Terdakwa miliki yaitu ijazah STM di Rindam V/Brawijaya namun gagal, dan hal itu Terdakwa ulangi lagi sampai 3 (tiga) kali namun tetap gagal.

Bahwa Terdakwa setelah mengetahui kalau umur yang tertera dalam ijazah yang Terdakwa miliki tersebut telah melewati umur maksimal untuk mendaftar sebagai prajurit TNI kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam ijazah temannya yang sudah meninggal yang bernama Sumarto untuk di pergunakan untuk mendaftar lagi menjadi prajurit TNI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal serta bulan (yang tidak dapat diingat lagi) sekitar tahun 1987 (3 bulan sebelum pemilu 1987) Terdakwa dan mendatangi Sdri Wartim (ibu kandung Sdr Sumarto (alm)) di rumahnya di dusun jurang mangu Rt 03 Rw 04 Ds Labruk Kec Lumajang Kab Lumajang Jatim. Setelah Terdakwa ketemu dengan Sdri Wartim, Terdakwa mengatakan : “ oleh karna Sdr Sumarto uda meninggal dunia, bagaimana kalo Ijazahnya SD miliknya saya pinjam?” kemudian Sdri Watim memperbolehkan ijazah anaknya bernama Sdr Sumarto (alm) di pinjamkan dan Sdri Wartim langsung menyerahkan Ijazah tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh suaminya Sdr Kasiyan. Maksud Terdakwa meminjam Ijazah milik Sdr Sumarto (alm) adalah akan digunakan untuk melamar pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa menerima ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto (alm) selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan perubahan Ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto dari bentuk aslinya dengan cara- cara sebagai berikut :

Terdakwa sambil membawa Ijazah SDN (asli) atas nama Sdr Sumarto (alm) pergi menghadap kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari bernama Sdr Rohmad (tidak di periksa sebagai Saksi).

Setelah Terdakwa bersama Sdr Rochmad berada di dalam gedung SDN Mojosari kemudian baik Terdakwa dan Sdr Rochmad langsung mengganti foto Sdr Sumarto dengan foto Terdakwa. Selanjutnya setelah foto Terdakwa sudah dipasang atau ditempel tepat di dalam ijazah Sdr Sumarto (mengganti posisi foto Sdr Sumarto) kemudian oleh Sdr Rochmad foto Terdakwa langsung di setempel kembali sehingga ijazah tersebut kelihatan asli.

Bahwa setelah Terdakwa setelah merubah ijazah milik Sdr Sumarto (alm) dengan cara mengganti foto tersebut, kemudian 3 (tiga) bulan berikutnya (masih dalam tahun 1987) Terdakwa berangkat ke Balikpapan Kaltim menemui sdr. Anas dan di Balikpapan memperoleh pekerjaan di sumur bor. Kemudian Terdakwa mendengar ada pendaftaran Secata TNI AD Gel 1 tahun 1987, akhirnya Terdakwa mendaftar Secata dengan menggunakan Ijazah milik Sumarto yang fotonya sudah diganti dengan foto Terdakwa. Namun akhirnya Terdakwa di nyatakan gugur (tidak lulus MI) , dan kemudian Terdakwa mendaftar lagi Secata TNI AD Gel II tahun 1987 dan akhirnya Terdakwa di nyataka lulus dan Terdakwa berhak mengikuti pendidikan Secata TNI AD Gel II setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan sampai sekarang Terdakwa masi dinas sebagai Babinsa Koramil 0820/20 Banyuanyar Lumajang,Kesatuan Kodim 0820 Probolinggo.

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD dengan identitas bernama Sumarto dan semua CB Terdakwa di Kesatuan tercatat sebagai Sumarto padahal yang sebenarnya nama Terdakwa adalah Dogel dan di Kesatuan Terdakwa identitas Terdakwa yang tidak benar tersebut tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa kemudian pada UKP bulan April 2004 Terdakwa akan diusulkan naik pangkat dari Koptu menjadi Kopka maka kemudian Terdakwa diperintah oleh Pasimin untuk melengkapi persyaratan UKP yaitu

- a. Fotocopy Ijazah Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Skep infasing dan

c. fotocopy Ijazah umum yaitu Ijazah SD atas nama Sumarto.

Dan setelah lengkap persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada Pasimin yang selanjutnya oleh Pasimin dilanjutkan ke Komando atas.

Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, sejak menjadi anggota TNI AD hingga sekarang ini baik Terdakwa sendiri maupun keluarga dari orang tua Terdakwa tidak mempunyai masalah apa-apa. Hanya Terdakwa mempunyai dugaan kepada Sdri Wartim bahwa kemungkinan masalah itu timbul pada saat ada Pilkades di Ds Labruk Lor kec Lumajang Kab Lumajang Jatim sekitar bulan November 2006. Mengingat istri Terdakwa bernama Sdri Sukowati ikut dalam Pilkades kemungkinan ada persaingan yang mengakibatkan keluarga Terdakwa dengan keluarga Sdri Wartim (orang tua Sdr Sumarto (alm)) bersilang pendapat dan masalah lama (pinjaman Ijazah SDN) di ungkit kembali dengan tujuan agar Terdakwa di berhentikan dari dinas TNI AD.

Bahwa menurut Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas adalah perbuatan yang salah, namun Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD tetap akan bertanggung jawab di depan hukum apapun resikonya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam Ijazah Sdr Sumarto (alm) Terdakwa tidak berjanji kepada Sdri Wartim akan memberikan uang jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan, namun justru Sdri Wartim yang menyampaikan kepada Terdakwa jika kamu mendapatkan uang kamu jangan lupa sama keponakan-keponakan kamu, maksudnya kepada putra dari kakak Terdakwa bernama Ny Sutiyah.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat belajar) nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto di legalisir oleh kepala Kantor Depdikpud Kec, Lumajang atas nama Hadi Ichsan Nip. 130099452 yang menerangkan STTB yang dibuat oleh Terdakwa dengan mengubah foto sumarto menjadi foto dirinya dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang.

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy surat kenal Lahir nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 atas nama sumarto lahir tanggal 24 April 1966 yang menerangkan Surat kenal lahir dari Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156/1423- 87/VIII/1987/Intelpam pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 24 April 1966 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang.
- d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua atau Wali atas nama Sdr, Achmad Anas Malik dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang.
- e. 1(satu) lembar Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk menjalani ikatan dinas yang dibuat oleh Sdr Sumarto pada tanggal 30 Agustus 1987 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum nikah yang di buat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang. .
- g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr Achmad Anas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjadi Wali Sdr Sumarto dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna Syarat pernikahan dengan Istri Terdakwa dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang. .

- h. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.907.05/2009 atas nama Sdr Rachmad meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987 yang nerangkan kematian yang dialami oleh Sdr. Rahmad sebagai mantan Kepala Sekolah Sdn Mojosari dan yang mengganti foto an. Sumarto (alm) dengan foto Terdakwa diatas STTB nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto atas permintaan Terdakwa .
- i. 1 (satu) lembar Surat kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 tanggal 29 januari 2010 Lampiran A-5 atas nama Sdr Sumarto, meninggal dunia hari senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang yang menerangkan tentang kematian dari Sdr. Sumarto sebagai pemilik syah dari STTB Nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto .
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah teknik (ST) Jurusan mesin umum atas nama Dugel lahir tanggal 096 Mei 1964 di Lumajang yang dimiliki oleh Terdakwa dan Syah sebagai milik Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama Dugel lahir 06 Mei 1964 di Lumajang yang dimiliki oleh Terdakwa dan Syah sebagai milik Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 di tugaskan di Yonzipur 10/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur dan tahun 1998 sampai sekarang berdinis sebagai Babinsa di Koramil 0820/20 Banyuwangi Dim 0820 Probolinggo dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar nama sebenarnya Terdakwa adalah Sdr Dugel tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 06 Mei 1964, Agama Islam, alamat tempat tinggal: jalan pabrik Es Laban Nomor 45 Rt 04 Rw 04 Ds Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang, sedangkan Nama dalam berkas perkara Sdr.Sumarto tempat tanggal lahir Lumajang ,24 April 1966 adalah identitas dari kawan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 1986 mendaftar menjadi anggota TNI dengan ijazah yang Terdakwa miliki ijazah STM di Rindam V/Brawijaya namun gagal, dan hal itu Terdakwa ulangi lagi sampai 3 (tiga) kali namun tetap gagal.

Bahwa benar mengetahui kalau umur yang tertera dalam ijazah yang Terdakwa miliki tersebut telah melewati umur maksimal untuk mendaftar sebagai prajurit TNI kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam ijazah Sdr. Sumarto (Alm) untuk di pergunakan mendaftar lagi sebagai prajurit TNI AD dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat hari, tanggal serta bulan (lupa) sekitar tahun 1987 (3 bulan sebelum pemilu 1987) Terdakwa sendirian dan mendatangi Sdri Wartim (ibu kandung Sdr Sumarto (alm)) di rumahnya di dusun Jurang Mangu Rt 03 Rw 04 Ds Labruk Kec Lumajang Kab Lumajang Jatim. Setelah Terdakwa ketemu dengan Sdri Wartim, Terdakwa mengatakan : “ Bahwa oleh karena Sdr Sumarto sudah meninggal dunia, bagaimana kalau Ijazahnya SD miliknya saya pinjam?” kemudian Sdri Watim memperbolehkan ijazah anaknya bernama Sdr Sumarto (alm) di pinjamkan dan Sdri Wartim langsung menyerahkan Ijazah tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh suaminya Sdr Kasiyan. Maksud Terdakwa meminjam Ijazah milik Sdr Sumarto (alm) adalah akan digunakan buat melamar pekerjaan.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto (alm) selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan perubahan Ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto dari bentuk aslinya dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa sambil membawa Ijazah SDN (asli) atas nama Sdr Sumarto (alm) pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhadap kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari bernama Sdr Rohmad (tidak di periksa sebagai Saksi).

Setelah Terdakwa bersama Sdr Rochmad berada di dalam gedung SDN Mojosari kemudian baik Terdakwa dan Sdr Rochmad langsung mengganti foto Sdr Sumarto dengan foto Terdakwa. Selanjutnya setelah foto Terdakwa sudah dipasang atau ditempel tepat di dalam ijazah Sdr Sumarto (mengganti posisi foto Sdr Sumarto) kemudian oleh Sdr Rochmad foto Terdakwa langsung di setempel kembali sehingga ijazah tersebut kelihatan asli.

5. Bahwa benar tugas Saksi- 2 sebagai Pasimin saat itu adalah salah satunya adalah mengurus urusan kenaikan pangkat (UKP) di Kodim 0820/Probolinggo baik Personil Militer maupun PNS termasuk bagi Terdakwa yang akan dinaikan Pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat Koptu ke pangkat Kopka.
6. Bahwa benar sekitar Bulan April 2004, Terdakwa akan di usulkan kenaikan pangkatnya (UKP) dari pangkat Koptu menjadi Kopka, saat itu Saksi- 2 masih menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo, dalam hal ini Saksi- 2 yang mengusulkan UKP Terdakwa karna merupakan tugas pokok Saksi- 2 sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo.
7. Bahwa benar persyaratan UKP bagi tamtama kususnya berpangkat Koptu ke Kopka diantaranya sebagai berikut
 - a. Daftar Penilaian.
 - b. Fotocopy Ijazah Militer.
 - c. Fotocopy Skep infasing dan
 - d. Fotocopy Ijazah umum.
8. Bahwa benar kemudian pada UKP bulan April 2004 Terdakwa akan diusulkan naik pangkat dari Koptu menjadi Kopka maka kemudian Terdakwa diperintah oleh Pasimin untuk melengkapi persyaratan UKP yaitu
 - a. Fotocopy Ijazah Militer.
 - b. Fotocopy Skep infasing dan
 - c. Fotocopy Ijazah umum yaitu Ijazah SD atas nama Sumarto.

Dan setelah lengkap persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada Pasimin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pasimin dilanjutkan ke Komando atas.

9. Bahwa benar pada bulan April 2004, Saksi-2 mengusulkan UKP atas nama Terdakwa untuk tmt 1 Oktober dari pangkat semula Koptu menjadi Kopka. Hal ini setelah semua persyaratan adminitrasi UKP atas nama Terdakwa terpenuhi dalam keadaan lengkap dan tidak ada masalah ataupun kejanggalan, maka persyaratan adminitrasi UKP atas nama Terdakwa dikirim ke bagian Personil Korem 083/Bdj.
10. Bahwa benar setelah melalui beberapa rapat-rapat pejabat yang berwenang, maka pada bulan Oktober 2004 Saksi-2 mengetahui pangkat Terdakwa turun dengan kata lain pangkat Terdakwa dinaikan satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka oleh pejabat yang berwenang dengan demikian perhitungan sejak tanggal 1 Oktober 2004 Terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini.
11. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2009 Saksi-2 baru mengetahui adanya dugaan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat (ijazah SDN) untuk digunakan daftar anggota TNI AD dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0820 Probolinggo,
12. Bahwa benar Terdakwa untuk bisa naik pangkat dari Koptu ke Kopka menggunakan Ijazah SD atas nama Sumarto yang ternyata identitas dalam Ijazah tersebut bukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu seharusnya Terdakwa bernama Dogel dan bukannya Sumarto sebagaimana tertulis dalam Ijazah tersebut.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam Ijazah Sdr Sumarto (alm) Terdakwa tidak berjanji kepada Sdri Wartim akan memberikan uang jika Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan, namun justru Sdri Wartim yang menyampaikan kepada Terdakwa jika kamu mendapatkan uang kamu jangan lupa sama keponakan-keponakan kamu, maksudnya kepada putra dari kakak Terdakwa bernama Ny Sutiyah.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan didepan persidangan pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa mengenai permohonan pidana majelis hakim akan menentukan sendiri mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja ".

Unsur ke - 3 : "memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak di palsu".

Unsur ke -4 : ",jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Barangsiapa ".

Bahwa yang dimaksud " Barangsiapa " dalam pengertian KUHP adalah Barangsiapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 di tugaskan di Yonzipur 10/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur dan tahun 1998 sampai sekarang berdinis sebagai Babinsa di Koramil 0820/20 Banyuwangi Dim 0820 Probolinggo dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar nama sebenarnya Terdakwa adalah Sdr Dugel tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 06 Mei 1964, Agama Islam, alamat tempat tinggal : jalan pabrik Es Laban Nomor 45 Rt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 04 Ds Labruk Lor Kec Lumajang Kab Lumajang, sedangkan Nama dalam berkas perkara Sdr. Sumarto tempat tanggal lahir Lumajang, 24 April 1966 adalah identitas dari kawan Terdakwa yang masih terhitung keluarga dan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bahwa benar walaupun identitas dari Terdakwa yang digunakan selama ini adalah nama Sumarto bukan dugel namun yang menjadi subyek dari hukum pidana Indonesia adalah "orang" bukan "nama" dan ternyata dipersidangan adalah benar yang dimaksud Terdakwa adalah Sdr. Dugel yang selama ini menggunakan nama Sumarto dengan identitas sebagai anggota TNI sebagai mana telah diuraikan diatas nomor 1.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, Namun yang jelas "Kesengajaan" (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

- Menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 1986 mendaftar menjadi anggota TNI dengan ijazah yang Terdakwa punyai yaitu ijazah STM di Rindam V/Brawijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan hal itu Terdakwa ulangi lagi sampai 3 (tiga) kali namun tetap gagal.

Bahwa benar mengetahui kalau umur yang tertera dalam ijazah yang Terdakwa punyai tersebut telah melewati umur maksimal untuk mendaftar sebagai prajurit TNI kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam ijazah Sdr. Sumarto (alm) untuk dipergunakan Terdakwa dalam rangka mendaftar menjadi anggota TNI dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat hari, tanggal serta bulan (lupa) sekitar tahun 1987 (3 bulan sebelum pemilu 1987) Terdakwa sendirian dan mendatangi Sdri Wartim (ibu kandung Sdr Sumarto (alm)) di rumahnya di dusun Jurang Mangu Rt 03 Rw 04 Ds Labruk Kec Lumajang Kab Lumajang Jatim. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri Wartim, Terdakwa mengatakan : “ Bahwa oleh karena Sdr Sumarto sudah meninggal dunia, bagaimana kalau Ijazah SD miliknya saya pinjam?” kemudian Sdri Watim memperbolehkan ijazah anaknya bernama Sdr Sumarto (alm) dipinjamkan dan Sdri Wartim langsung menyerahkan Ijazah tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh suaminya Sdr Kasiyan. Maksud Terdakwa meminjam Ijazah milik Sdr Sumarto (alm) adalah akan digunakan buat melamar pekerjaan.

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto (alm) selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan perubahan Ijazah SDN atas nama Sdr Sumarto dari bentuk aslinya dengan cara- cara sebagai berikut :

Terdakwa sambil membawa Ijazah SDN (asli) atas nama Sdr Sumarto (alm) pergi menghadap kepala Sekolah Dasar Negeri Mojosari bernama Sdr Rohmad (tidak di periksa sebagai Saksi).

Setelah Terdakwa bersama Sdr Rochmad berada di dalam gedung SDN Mojosari kemudian baik Terdakwa dan Sdr Rochmad langsung mengganti foto Sdr Sumarto dengan foto Terdakwa. Selanjutnya setelah foto Terdakwa sudah dipasang atau ditempel tepat di dalam ijazah Sdr Sumarto(mengganti posisi foto Sdr Sumarto) kemudian oleh Sdr Rochmad foto Terdakwa langsung disetempel kembali sehingga ijazah tersebut kelihatan asli.

Bahwa benar ternyata kemudian Terdakwa diterima menjadi anggota TNI melalui melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rindam VI/Tanjungpura di Kalimantan Timur pada tahun 1998 dengan memakai identitas yang tidak benar.

Bahwa benar data pribadi yang tidak benar tersebut Terdakwa pertahankan dan pergunakan sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada pembetulan dari Terdakwa.

5. Bahwa benar ketika setiap pengusulan kenaikan pangkat (UKP) sejak dari Prada ke Pratu, dan terakhir adalah pada bulan April 2004 dari Koptu ke Kopka Terdakwa menyerahkan ke Saksi- 2 persyaratan UKP yang salah satunya adalah Ijazah SD yang sejak semula adalah di palsu.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa menyerahkan persyaratan UKP dari Koptu ke Kopka pada Saksi- 2 untuk UKP bulan April 2004 yang salah satunya adalah Ijazah SD yang sejak semula dibuat tidak benar menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk membuat tidak benar data dirinya di Kesatuan. Hal ini Terdakwa lakukan atas kehendak Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke - 3 "memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu,seolah olah benar dan tidak dipalsu" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai- bagai isi, maksudnya.
- Bahwa yang dimaksud memakai adalah mempergunakan sesuatu

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah tidak sah

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tugas Saksi- 2 sebagai Pasimin saat itu adalah salah satunya adalah mengurus urusan kenaikan pangkat (UKP) di Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0820/Probolinggo baik Personil Militer maupun PNS termasuk bagi Terdakwa yang akan dinaikan Pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat Koptu ke pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Persyaratan UKP bagi tamtama khususnya berpangkat Koptu ke Kopka di antaranya sebagai berikut
 - a. Daftar Penilaian.
 - b. Fotocopy Ijazah Militer.
 - c. Fotocopy Skep infasing dan
 - d. Fotocopy Ijazah umum.
3. Bahwa benar sekitar bulan April 2004, Terdakwa akan di usulkan kenaikan Pangkatnya (UKP) dari pangkat Koptu menjadi Kopka, saat itu Saksi- 2 masih menjabat sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo, dalam hal ini Saksi- 2 yang mengusulkan UKP Terdakwa karna merupakan tugas pokok Saksi- 2 sebagai Pasimin Kodim 0820/Probolinggo.
4. Bahwa benar kemudian pada UKP bulan April 2004 Terdakwa akan diusulkan naik pangkat dari Koptu menjadi Kopka maka kemudian Terdakwa diperintah oleh pasimin untuk melengkapi persyaratan UKP yaitu
 - a. Fotocopy Ijazah Militer.
 - b. Fotocopy Skep infasing dan
 - c. fotocopy Ijazah umum yaitu Ijazah SD atas nama Sumarto.

Dan setelah lengkap persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada Pasimin yang selanjutnya oleh Pasimin dilanjutkan ke Komando atas.

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2004, Saksi- 2 melakukan atau mengusulkan UKP atas nama Terdakwa dari pangkat semula Koptu menjadi Kopka. Hal ini setelah semua persyaratan adminitrasi UKP atas nama Terdakwa terpenuhi dalam keadaan lengkap dan tidak ada masalah ataupun kejangalan, maka persyaratan adminitrasi UKP atas nama Terdakwa dikirim ke bagian Personil Korem 083/Bdj.
6. Bahwa benar setelah melalui beberapa kali rapat pimpinan yang berwenang, pada bulan Oktober 2004 Saksi- 2 mengetahui pangkat Terdakwa turun dengan kata lain pangkat Terdakwa di naikan satu tingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi kopka dengan demikian sejak perhitungan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oktober 2004 Terdakwa menggunakan pangkat Kopka sampai sekarang ini.

7. Bahwa benar sekitar bulan agustus 2009 Saksi- 2 baru mengetahui adanya dugaan Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan surat (ijazah SDN) untuk di gunakan daftar anggota TNI AD dan sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif di Kodim 0820 Probolinggo.
8. Bahwa benar Terdakwa untuk bisa naik pangkat dari Koptu ke Kopka mengunakan Ijazah SD atas nama Sumarto yang ternyata identitas dalam Ijazah tersebut bukan identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu seharusnya Terdakwa bernama Dogel dan bukannya Sumarto sebagaimana tertulis dalam Ijazah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 3 ” memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu,seolah olah benar dan tidak dipalsu ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke – 4 ”jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah menanggung atau menderita rugi

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat – alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai anggota TNI karena batasan umur, dan dengan perbuatan Terdakwa ini dinas TNI menjadi dirugikan oleh karena pembinaan personel menjadi tidak benar dan tidak tertata dengan baik.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak dapat diterima menjadi prajurit TNI AD karena persyaratan umum yaitu mengenai usia (umur) dari Terdakwa sewaktu mendaftar Tamtama Gelombang II tahun 1988 di Secata Rindam VI/Tanjung Pura telah melebihi usia maksimal, namun dengan mengubah persyaratan umur yaitu dengan cara mengubah ijazah SD milik kawan Terdakwa yang bernama Sumarto (Alm) dengan mengganti foto pada ijazah tersebut yang semula adalah foto Sumarto diganti menjadi foto diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memenuhi persyaratan umum tersebut dan dapat diterima menjadi prajurit TNI AD dan hal ini Terdakwa pergunakan sampai sekarang selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan dengan demikian negara telah dirugikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seorang prajurit yang seharusnya tidak berhak menjadi prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 4 “,Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang : “ Yang sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah olah dan tidak di palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”
: Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum yang berlaku dan untuk itupula setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa yang besar untuk menjadi anggota TNI AD walaupun Terdakwa sadar bahwa umurnya sudah tidak memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD Terdakwa sengaja membuat identitas dirinya dengan tidak benar agar dirinya dapat memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan dan hak orang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan satuan dalam hal pembinaan personel terutama untuk tertib administrasi personel.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak tata rekrutmen personel TNI apabila perbuatan tersebut ditiru atau dicontoh oleh orang lain.
5. Terdakwa telah menggunakan identitas yang tidak benar tersebut lebih dari 23 (duapuluhtiga) tahun tanpa adanya keinginan dan atau usaha dari Terdakwa untuk memperbaikinya.
6. Bahwa untuk memberikan efek jera dan agar perbuatan tersebut tidak terulang terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain, maka terhadap perbuatan Terdakwa ini harus diberikan tindakan yang tegas dan keras.

Menimbang : 1.

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyulitkan administrasi personel di Kesatuan.

Terdakwa telah 23 tahun menggunakan ijazah palsu sebagai data dalam CB di Kesatuan.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 4 dan ke 7

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah prajurit terutama butir ke 2

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI terutama butir ke 5 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan ijazah SD milik temanya yang bernama Sumarto dan foto ijazah tersebut diganti dengan foto Terdakwa sendiri demi untuk dapatnya diterima menjadi prajurit TNI AD adalah perbuatan yang melanggar hukum, apalagi setelah Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD tidak pernah berupaya untuk menyampaikan kepada pimpinannya bahwa identitas yang sebenarnya dari dirinya adalah bernama Dogel bahkan ijazah tersebut selalu dipakai untuk UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) dan terakhir Terdakwa gunakan untuk UKP dari Koptu ke Kopka, hal ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang tidak jujur karena telah membohongi Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya, sehingga Negara telah dirugikan karena sudah memberikan gaji kepada Terdakwa selama 23 tahun. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran akan menyulitkan data administrasi personil di Kesatuan Terdakwa dan semakin menambah besarnya kerugian negara. Oleh karena itu keberadaan Terdakwa dalam dinas militer tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti pertimbangan diatas terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim dapat menerima sebagian yaitu sepanjang mengenai keringanan hukuman badan, namun menolak untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat belajar) nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto di legalisir oleh kepala Kantor Depdikbud Kec, Lumajang atas nama Hadi Ichsan Nip. 130099452 yang menerangkan STTB yang dibuat oleh Terdakwa dengan mengubah foto sumarto menjadi foto dirinya dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatuan hingga sekarang dan merupakan Fotocopy dari akta aslinya sehingga dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kenal Lahir nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 atas nama sumarto lahir tanggal 24 April 1966 yang menerangkan Surat kenal lahir dari Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatuan hingga sekarang dan merupakan Fotocopy dari akta aslinya sehingga dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/56/1423-87/VIII/1987/Intelpam pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 24 April 1966 dipergunakan oleh Terdawa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang dan merupakan Fotocopy dari akta aslinya sehingga dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua atau Wali atas nama Sdr, Achmad Anas Malik dipergunakan oleh Terdawa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tentang kesanggupan untuk menjalani ikatan dinas yang dibuat oleh Sdr Sumarto pada tanggal 30 Agustus 1987 dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum menikah yang di buat oleh sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987 dipergunakan oleh Terdawa sebagai Syarat Administrasi guna mendaftar menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 di Kodam VI Tanjungpura dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr Sumarto dipergunakan oleh Terdakwa sebagai Syarat Administrasi guna Syarat pernikahan dengan Istri Terdakwa dan tetap dipergunakan sebagai kelengkapan Administrasi oleh Terdakwa disatukan hingga sekarang dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
- h. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.907.05/2009 atas nama Sdr Rachmad meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987 yang nerangkan kematian yang dialami oleh Sdr. Rahmad sebagai mantan Kepala Sekolah Sdn Mojosari dan yang mengganti foto an. Sumarto (alm) dengan foto Terdakwa diatas STTB nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto atas permintaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- i. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 tanggal 29 januari 2010 Lampiran A-5 atas nama Sdr Sumarto, meninggal dunia hari senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang yang menerangkan tentang kematian dari Sdr. Sumarto sebagai pemilik syah dari STTB Nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu majelis hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah teknik (ST) Jurusan mesin umum atas nama Dugel lahir tanggal 096 Mei 1964 di Lumajang yang dimiliki oleh Terdakwa dan Syah sebagai milik Terdakwa dan merupakan Fotocopy dari akta aslinya sehingga dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu majelis hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang Teknisi Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama Dugel lahir 06 Mei 1964 di Lumajang yang dimiliki oleh Terdakwa dan Syah sebagai milik Terdakwa dan merupakan Fotocopy dari akta aslinya sehingga dan berkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya untuk itu majelis hakim akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (20) KUHP jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sumarto alias Dugel Kopka NRP 621032.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja memakai Surat palsu bila pemakaian menimbulkan kerugian "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STTB (Surat Tanda Tamat belajar) nomor XIII.A.a 029609 atas nama Sumarto di legalisir oleh Kepala Kantor Depdikbud Kec, Lumajang atas nama Hadi Ichsan Nip 130099452.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat kenal Lahir nomor 758/1987, pada tanggal 17 Juni 1987 atas nama Sumarto lahir tanggal 24 April 1966.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelakuan Baik dari Kapolresta Balikpapan Nomor Pol: SKKB/5156/1423- 87/VIII/1987/Intelpam pada tanggal 27 Agustus 1987 di Balikpapan atas nama Sumarto, tempat dan tanggal lahir; Lumajang, 24 April 1966.
- d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua atau Wali atas nama Sdr, Achmad Anas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Surat Pernyataan yang dibuat Sumarto tanggal 30 Agustus 1987.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan belum menikah yang di buat oleh Sumarto di Balikpapan pada tanggal 30 Agustus 1987.
- g. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr Kasiyan untuk menguasai kepada Sdr Achmad Anas Malik untuk menjadi Wali Sdr Sumarto.
- h. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.907.05/2009 atas nama Sdr Rachmad meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1987.
- i. 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor 474.3/10/427.906.08/2010 tanggal 29 Januari 2010 Lampiran A-5 atas nama Sdr Sumarto, meninggal dunia hari senin tanggal 13 Desember 1985 di Labruk Lor Lumajang.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor 04 OC Ou 0021562 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama Dugel lahir 06 Mei 1964 di Lumajang.
- k. 1 (satu) lembar Surat Permohonan menjadi Catam Milsuk TNI AD dari Sumarto tanggal 30 Agustus 1987.
- l. 1 (satu) lembar foto copy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Nomor XIII Be 017372 Sekolah teknik (ST) Jurusan mesin umum atas nama Dugel lahir tanggal 06 Mei 1964 di Lumajang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Tri Achmad B, S.H
Siswayani, S.H

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 Mayor Sus NRP 520883

Panitera

Ttd

Let tu Iskandar, S.H
Chk NRP 21960346030574

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Let tu Iskandar, S.H
Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)